

**IMPLEMENTASI DANA DESA TAHUN 2015
TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DESA TANGGABESI KECAMATAN SIMPANG
KIRI KOTA SUBULUSSALAM**

SKRIPSI

**Oleh :
SARIANSYAH
NPM : 1303090002**

Program studi Ilmu Kesejahteraan Sosial



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

IMPLEMENTASI DANA DESA TAHUN 2015 TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA TANGGABESI KECAMATAN SIMPANG KIRI KOTA SUBULUSSALAM

**SARIANSYAH
NPM. 1303090002**

Kota Subulussalam merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kota Subulussalam, Pemerintah Kota Subulussalam telah mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015. Dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang disebut Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa/kelurahan dari Kota Subulussalam dengan maksud untuk membiayai program pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 2 bulan yang dilaksanakan di Desa Tanggabesi Kecamatan Simpangkiri Kota Subulussalam. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis kualitatif. Data-data penelitian diperoleh melalui penelitian lapangan yaitu dengan melalui observasi dan wawancara mendalam oleh beberapa narasumber yang terdiri dari satu Kepala Desa, satu sekretaris Desa dan dua anggota masyarakat. Data yang diperoleh dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sesuai dengan tujuan penelitian yang dicapai. Data sekunder diperoleh dari buku-buku penunjang penelitian serta bahan-bahan lain yang sesuai dengan kajian penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa perencanaan alokasi dana desa, pertama-tama hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa ke kecamatan. Proses sosialisasi yang diadakan di wilayah kecamatan dihadiri oleh tim pembina kabupaten/kota, tim kecamatan, kepala desa, aparat desa, ketua PKK dan BPD tiap desa berdasarkan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan. Kemudian pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa. Kemudian melakukan kegiatan evaluasi Alokasi Dana Desa yang sangat diperlukan bagi penanggung jawab Desa. Evaluasi sendiri mempunyai fungsi untuk melihat sejauh mana dana desa ini berjalan dengan semestinya. Sehingga dari adanya alokasi dana desa ini diharapkan terciptanya Kesejahteraan Sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

Kata kunci: implementasi, dana desa, kesejahteraan masyarakat.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”.

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni “Ayahanda Borhanudin Bako dan Ibunda Aisah Kombih”. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Rudianto, S.sos.,M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Drs. Efendi Agus, M.Si selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Mujahiddin, S.sos. M.Sp selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
4. Bapak dan Ibu staf pengajar yang mengajar selama ini di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
5. Kepada kakanda Hasmda, Herlina, dan Abangda Julfiansyah, terima kasih atas support dan bimbingan kalian.
6. Kepada teman-teman seperjuangan khususnya M. Wahyu Wardanu, M. Abdi Sinaga, Rian Pranata, Devi Monika, dan teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2017

Penulis

Sariansyah

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Sistematika Penulisan	6
Bab II : URAIAN TEORITIS	
A. Pengertian Implementasi	7
B. Pengertian Desa	8
C. Pengertian Alokasi Dana Desa	10
D. Pengertian Kesejahteraan	12
E. Pengertian Masyarakat.....	14
F. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat.....	17
Bab III : METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Penelitian.....	20
B. Definisi Konsep	21
C. Kerangka Konsep	22
D. Kerangka Konsep	24
E. Subjek Penelitian.....	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	26

	G. Teknik Analisis Data	27
	H. Lokasi dan Waktu Penelitian	30
Bab IV :	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	31
	B. Pembahasan	35
Bab V :	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	52
	B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan desa secara hukum diakui dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini, desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemahaman desa di atas menempatkan desa sebagai suatu organisasi pemerintahan yang memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya. Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintahan nasional secara luas. Desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari Pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2010 bahwa sekitar 50.21 % penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan permukiman pedesaan. Maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional.

Agar dapat melaksanakan perannya dalam mengatur dan mengurus komunitasnya, desa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun

2005 tentang Desa, diberikan kewenangan yang mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Sebagai konsekuensi adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa adalah tersedianya dana yang cukup. (Sadu Wasistiono, 2006:107) menyatakan bahwa pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essensial dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa sebagaimana juga pada penyelenggaraan otonomi daerah. Sejalan dengan pendapat yang mengatakan bahwa "*autonomy*" identik dengan "*automoney*", maka untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri desa membutuhkan dana atau biaya yang memadai sebagai dukungan pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya.

Sumber pendapatan desa berdasarkan Pasal 212 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Lebih lanjut Pasal 68 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa terdiri atas pendapatan asli

desa, terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah, bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) untuk desa dan dari retribusi kabupaten/kota sebagian diperuntukkan bagi desa, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan, hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Ketentuan pasal-pasal diatas mengamanatkan kepada pemerintah kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota kepada desa-desa yang berada di wilayahnya dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan, termasuk Kota Subulussalam.

Kota Subulussalam merupakan salah satu kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Aceh. Dalam kaitannya dengan pemberian Alokasi Dana Desa di Kota Subulussalam, Pemerintah Kota Subulussalam telah mengeluarkan Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015. Dijelaskan bahwa Alokasi Dana Desa yang disebut Alokasi Dana Desa merupakan bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa/kelurahan dari Kota Subulussalam dengan maksud untuk

membiyai program pemerintah desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Maksud pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa adalah untuk membiayai program pemerintahan desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Tujuan pemberian bantuan langsung Alokasi Dana Desa antara lain meliputi menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan, meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat, meningkatkan infrastruktur desa, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat, meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Desa (BUMDesa), meningkatkan pemerataan pendapatan desa, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa.

Sehubungan dengan Implementasi Dana Desa Tanggabesi Tahun 2015 yang diberikan oleh Pemerintah Kota Subulussalam, program yang akan dilaksanakan seperti peningkatan layanan kesehatan, peningkatan fasilitas pendidikan, peningkatan lapangan pekerjaan, dan lain sebagainya. Namun seperti diketahui masih banyak kendala dalam pemenuhan jalannya program Implementasi Dana Desa ini, mengingat masih kurangnya Sumber Daya Manusia

yang berperan dalam program ini, masih minimnya pengetahuan dalam merealisasikan jalannya program ini, dan lain-lain.

Dari uraian diatas, penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul: “Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam”

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan karya tulis ini menjadi terarah dan tidak meluas kepada pembahasan lainnya, maka penulis merumuskan masalahnya Bagaimana Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan serta suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan. Dalam tujuan melakukan penelitian untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah. Dengan demikian tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu untuk mengetahui implementasi dana Desa Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan bermanfaat dan berguna bagi :

1. Secara akademik penelitian ini dapat disumbangkan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Ilmu Kesejahteraan Sosial.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi kepada pihak terkait khususnya masyarakat mengenai implementasi dana Desa Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.
3. Secara pribadi, penelitian ini merupakan bagian penerapan ilmu yang diperoleh sebagai Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (IKS FISIP UMSU) serta menambah wawasan keilmuan dan pengalaman.

E. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan standar penulisan maka dalam penyusunan skripsi ini akan dibagikan dalam lima bab, selanjutnya masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II : Tinjauan Teoritis. Bab ini berisikan uraian dan konsep-konsep yang berkaitan dengan implementasi dana Desa Tahun 2015 terhadap kesejahteraan masyarakat desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam

- BAB III : Jenis Penelitian, Kerangka Konsep, Definisi Konsep, Kategorisasi, Narasumber/Informan, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Lokasi dan Waktu Penelitian.
- BAB IV : Hasil Penelitian Dan Pembahasan.
- BAB V : Bab ini berisikan kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Implementasi

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata *implementation*, berasal dari kata kerja *to implement*. Menurut kamus Webster dalam Tachjan (2008:23), kata *to implement* berasal dari bahasa Latin *implementum* dari asal kata *impere* dan *plere*. Kata *implere* dimaksudkan *to fill up; to fill in*, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan *plere* maksudnya *to fill* yaitu mengisi.

Selanjutnya menurut Webster's Dictionary dalam Tachjan (2008:23) kata *to implement* dimaksudkan sebagai (1) *to carry into effect; to fulfill; accomplish*. (2) *to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to*. (3) *to provide or equip with implements*.

Pertama, *to implement* dimaksudkan membawa sesuatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan. Kedua, *to implement* dimaksudkan menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu, memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu. Ketiga *to implement* dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat".

Sehubungan dengan kata implementasi diatas, Pressman dan Wildavsky (1978:xxi) mengemukakan bahwa, *implementation as to carry out*,

accomplish, fulfill, produce, complete. Maksudnya: membawa, menyelesaikan, mengisi, menghasilkan, melengkapi.

B. Pengertian Desa

Kata desa sendiri berasal dari bahasa India yakni “*swadesi*” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Sesuai batasan definisi tersebut, maka di Indonesia dapat ditemui banyak kesatuan masyarakat dengan peristilahannya masing-masing seperti Dusun dan Marga bagi masyarakat Sumatera Selatan, Dati di Maluku, Nagari di Minang atau Wanua di Minahasa. Pada daerah lain masyarakat setingkat desa juga memiliki berbagai istilah dan keunikan sendiri baik mata pencaharian maupun adat istiadatnya.

Menurut definisi umum, desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di wilayah perdesaan (Hardjatno, 2007). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administrative di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut Poerwadarminta (2009) Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampung (di luar kota) dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota). Berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana Desa atau yang disebut dengan nama lain (selanjutnya disebut desa), adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang

diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, kampong (di luar kota); dusun atau udik (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan dari kota) (Poerwadarminta, 1976). Desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain: (1) bentuk genealogis, (2) bentuk “teritorial” dan (3) bentuk campuran keduanya.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Desa di Indonesia pertama kali ditemukan oleh Mr. Herman Warner Muntinghe, seorang Belanda anggota Raad van Indie pada masa penjajahan kolonial Inggris, yang merupakan pembantu Gubernur Jenderal Inggris yang berkuasa pada tahun 1811 di Indonesia. Dalam sebuah laporannya tertanggal 14 Juli 1817 kepada pemerintahnya disebutkan tentang adanya desa-desa di daerah-daerah pesisir utara Pulau Jawa. Dan dikemudian hari ditemukan juga

desa-desa di kepulauan luar Jawa yang kurang lebih sama dengan desa yang ada di Jawa.

Terbentuknya suatu desa tidak terlepas dari insting manusia, yang secara naluriah ingin hidup bersama keluarga suami/ istri dan anak, serta sanak familinya, yang kemudian lazimnya memilih suatu tempat kediaman bersama. Tempat kediaman tersebut dapat berupa suatu wilayah dengan berpindah-pindah terutama terjadi pada kawasan tertentu hutan atau areal lahan yang masih memungkinkan keluarga tersebut berpindah-pindah. Hal ini masih dapat ditemukan pada beberapa suku asli di Sumatera seperti kubu, suku anak dalam, beberapa warga melayu asli, juga di pulau-pulau lainnya di Nusa Tenggara, Kalimantan dan Papua. (sumardjo, 2010).

Setidaknya ada tiga alasan pokok dari semula orang-orang membentuk masyarakat adalah: (1) untuk hidup, yaitu mencari makan, pakaian dan perumahan; (2) untuk mempertahankan hidupnya terhadap berbagai ancaman dari luar; dan (3) untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. Desa pertanian merupakan gejala desa pertama-tama dibentuk, setelah membuka hutan dan mengolah lahan untuk ditanami tumbuhan yang menghasilkan makanan dan bahan kebutuhan lainnya. Di tepi laut dan sungai-sungai besar terbentuk desa-desa perikanan dan pelayaran (masyarakat pesisir) yang mendapat pencahariannya dari menangkap ikan, tambak dan jasa pelayaran.

C. Pengertian Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan-kebijakan tentang Desa, terutama dalam memberi pelayanan, peningkatan peran serta, peningkatan prakarsa dan pemberdayaan masyarakat desa yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat.

ADD yang merupakan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Subulussalam kepada Pemerintah Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam, dimaksudkan untuk membiayai program Pemerintahan Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa; dan
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.

D. Pengertian Kesejahteraan

Telah diketahui bahwa lapisan dan kedudukan manusia dalam masyarakat senantiasa berbeda. Karena itu kesejahteraan dari golongan/lapisan itu pun berbeda pula. Bahkan persepsi terhadap kemakmuran itu sendiri berbeda-beda pula. Jadi kedudukan-kedudukan tidak hanya mempunyai perbedaan dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban atau peranan, tetapi pula dapat berbeda persepsinya. Bagi orang-orang yang biasa berfikir rasional dan eksak, kesejahteraan seseorang atau masyarakat diukur dengan jumlah serta nilai bahan-bahan dan barang-barang yang dimiliki atau yang dikuasai untuk memelihara dan menikmati hidupnya. Makin banyak jumlahnya dan makin tinggi nilainya maka makin tinggi taraf kesejahteraan hidupnya. Karena itu setiap orang mengejar berbagai fasilitas dan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk menunjang kehidupan dan kelangsungan hidup keluarganya. Kebutuhan hidup itu bermacam-macam, akan tetapi apabila digolongkan hanya ada dua, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder. Kebutuhan primer berupa barang-barang pangan, sandang, dan

papan yang pertama-tama dituntut untuk dapat ditangguhkan penggunaannya disebut kebutuhan sekunder misalnya berupa barang-barang kenikmatan dan kemewahan.

Sejahtera adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara relatif dan ada rasa aman dalam menikmatinya (Malayu Hasibuan, 2000:188). Pandangan yang berbeda dari pandangan di atas adalah yang dianut masyarakat umum, terutama yang hidup di daerah pedesaan. Bagi mereka pengertian kesejahteraan tidaklah berbeda dari pada pengertian kebahagiaan. Kebahagiaan ialah suatu keadaan dimana keinginan-keinginan seseorang atau sesuatu masyarakat seimbang dengan keadaan materiil atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya.

Bagi mereka yang tidak membedakan antara kesejahteraan dan kebahagiaan, maka seseorang merasa sejahtera apabila ada keserasian antara keinginan-keinginannya dan keadaan materiil atau sosial yang dimiliki atau dikuasainya. Apabila keadaan materiil atau sosial itu melebihi keinginannya maka keadaan itu dapat mengganggu keseimbangan rasa pada orang yang mengalaminya dapat diliputi oleh frustrasi atau kekecewaan sampai ia berhasil mencapai keseimbangan lagi antara keinginannya dan keadaan yang nyata di sekitarnya. Oleh karena itu sering orang selalu mencari keseimbangan antara keinginan dan keadaan materiil atau sosial. Untuk mencapai keseimbangan itu, berbagai cara dapat dilakukannya, ada yang menggunakan daya dan tipu daya, saling bersaing, saling bertengkar, makan memakan antara seorang dengan yang lainnya didalam suatu lingkungan. Untuk memulihkan kembali

perasaan sejahtera pada seorang dapat diatasi melalui dua cara, yaitu pertama keadaan materi atau sosial ditingkatkan sesuai dengan keinginan-keinginan. Kedua keinginan-keinginan diturunkan sesuai dengan materi atau sosial yang dimiliki.

Seseorang untuk memperoleh kesejahteraan hidupnya didalam keluarga, umumnya setiap orang akan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya. Persaingan-persaingan akan selalu terjadi. Faktor penyebabnya bukanlah karena persoalan keterbatasan lapangan kerja saja, tetapi masalahnya sangatlah kompleks. Individu sendiri telah ditakdirkan mempunyai watak bersaing antara sesama manusia untuk menguasai sumber-sumber daya alam dan kekuasaan, yang pada gilirannya untuk memperoleh kesejahteraan buat dia sendiri dan keluarganya.

Namun demikian, persaingan suatu saat bisa berubah menjadi konflik, sebab kepentingan mereka bertabrakan. Sebaliknya, justru tanpa persaingan, bekerja dengan sungguh-sungguh maka kesejahteraan tidak akan bisa dicapai. Padahal setiap orang dimanapun mengharapkan diri dan keluarganya memperoleh kesejahteraan, dapat mencapai jumlah dan nilai barang yang berlebihan untuk dimiliki dan dinikmati. Minimal adanya keseimbangan antara kebutuhan hidup dengan materi atau sosial yang ia miliki.

Berdasarkan uraian diatas dapatlah dijelaskan, bahwa kesejahteraan ialah suatu suasana umum dimana setiap orang yang bekerja sungguh-

sungguh dengan menggunakan kemampuan yang ada padanya terjamin akan rumah sandang dan papannya yang layak buat dia sendiri dan keluarganya. Istilah layak disini menunjukkan pada perbedaan-perbedaan taraf yang dinilai pantas buat orang-orang dari berbagai golongan atau lapisan-lapisan sosial yang berbeda satu dari lainnya.

E. Pengertian Masyarakat

Dalam bahasa Inggris masyarakat adalah 'society', yang berasal dari kata 'socius', artinya kawan; sedangkan kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu 'Syirk', artinya bergaul. Adanya saling bergaul ini tentu ada bentuk-bentuk aturan hidup, yang bukan disebabkan oleh manusia seseorang, melainkan oleh unsur-unsur kekuatan lain dalam lingkungan sosial yang merupakan kesatuan. Manusia mulai dari lahir dan sampai mati sebagai anggota masyarakat, mereka saling berinteraksi, karena mempunyai nilai-nilai, norma, cara-cara dan prosedur yang merupakan kebutuhan bersama. Demikian, bahwa hidup dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang-orang disekitar dan dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial sangat utama dalam setiap masyarakat.

Dengan demikian dapatlah dikemukakan bahwa masyarakat merupakan kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat continue dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.

Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara continue, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi. Manusia, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat mempunyai kebutuhan dapat bersifat individual atau kolektif. Konsekuensinya, selalu ada upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan tersebut (Soetomo, 2011:25).

Dengan perkataan lain dengan perencanaan pembangunan itu masyarakat hendak menentukan sendiri nasibnya, baik yang dialami sekarang maupun dimasa yang akan datang.

Sebenarnya suatu masyarakat, merupakan suatu bentuk kehidupan bersama manusia, yang mempunyai ciri-ciri pokok, sebagai berikut:

- A. Manusia yang hidup bersama secara teoritis, maka jumlah manusia yang hidup bersama ada dua orang. Didalam ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi, tidak ada suatu ukuran yang mutlak ataupun angka yang pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada
- B. Bergaul selama jangka waktu yang cukup lama
- C. Adanya kesadaran, bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan
- D. Adanya nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi patokan bagi perilaku yang dianggap pantas
- E. Menghasilkan kebudayaan dan mengembangkan kebudayaan tersebut.

Dalam arti luas yang dimaksud masyarakat ialah keseluruhan hubungan-hubungan dalam hidup bersama dengan tidak dibatasi oleh

lingkungan, bangsa dan lain-lain. Atau keseluruhan dari semua hubungan dalam hidup bermasyarakat.

Dalam arti sempit masyarakat dimaksud sekelompok manusia yang dibatasi oleh aspek-aspek tertentu misalnya: teritorial, bangsa, golongan dan sebagainya. Maka ada masyarakat Jawa, masyarakat sunda, masyarakat Minang dan lain-lain.

Berdasarkan arti tersebut diatas, dapat kita tarik satu definisi sebagai berikut: “Masyarakat adalah kelompok manusia yang saling berinteraksi, yang memiliki prasarana untuk mencapai tujuan bersama. Masyarakat adalah tempat kita bisa melihat dengan jelas proyeksi individu sebagai (input) bagi keluarga. Keluarga sebagai tempat terprosesnya, dan masyarakat adalah tempat kita melihat hasil (*output*) dari proyeksi tersebut. (Hartomo, 2011:89-90).

F. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Dalam paradigma pembangunan ekonomi, perubahan kesejahteraan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Hal ini dikarenakan pembangunan ekonomi dikatakan berhasil jika tingkat kesejahteraan masyarakat semakin baik. Keberhasilan pembangunan ekonomi tanpa menyertakan peningkatan kesejahteraan masyarakat akan mengakibatkan kesenjangan dan ketimpangan dalam kehidupan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat adalah suatu kondisi yang memperlihatkan tentang keadaan

kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat (Badrudin, 2012).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith (2006), kesejahteraan masyarakat menunjukkan ukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik yang meliputi: pertama, peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan; kedua, peningkatan tingkat kehidupan, tingkat pendapatan, pendidikan yang lebih baik, dan peningkatan atensi terhadap budaya dan nilai-nilai kemanusiaan; dan ketiga, memperluas skala ekonomi dan ketersediaan pilihan sosial dari individu dan bangsa. Kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan dasar yang tercermin dari rumah yang layak, tercukupinya kebutuhan sandang dan pangan, biaya pendidikan dan kesehatan yang murah dan berkualitas atau kondisi dimana setiap individu mampu memaksimalkan utilitasnya pada tingkat batas anggaran tertentu dan kondisi dimana tercukupinya kebutuhan jasmani dan rohani.

Secara umum teori kesejahteraan diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu *classical utilitarianism*, *neoclassical welfare theory*, dan *new contraction approach* (Badrudin, 2012). *Classical utilitarian* menekankan bahwa kepuasan atau kesenangan seseorang dapat diukur dan bertambah. Tingkat kepuasan setiap individu dapat dibandingkan secara kuantitatif. *Neoclassical welfare* menekankan pada prinsip *pareto optimality*. *Pareto optimum* didefinisikan sebagai sebuah posisi dimana tidak memungkinkan suatu

realokasi input atau output untuk membuat seseorang menjadi lebih baik tanpa menyebabkan sedikitnya satu orang atau lebih buruk. *New contraction approach* menekankan pada konsep dimana setiap individu memiliki kebebasan maksimum dalam hidupnya. Ketiga pandangan tersebut menekankan bahwa tingkat kesejahteraan seseorang sangat tergantung pada tingkat kepuasan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya.

Gregory dan Stuart (1992) mengatakan bahwa pertumbuhan pendapatan per kapita dari waktu ke waktu umumnya membawa perubahan terhadap kesejahteraan masyarakat dengan arah yang sama. Pertimbangan menggunakan pendapatan per kapita sebagai indikator kesejahteraan masyarakat karena data tersebut umumnya mudah diperoleh di kantor-kantor statistik. Sebaliknya, data indikator kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat yang lebih kompleks, seperti presentase penduduk yang memiliki rumah, menikmati fasilitas air bersih, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pemilikan alat hiburan seperti televisi dan radio, jarang tersedia (Sukirno, 2001). Meskipun demikian, pengukuran kesejahteraan masyarakat yang hanya menggunakan pendapatan per kapita banyak ditentang oleh berbagai pihak. Hal ini terjadi karena kesejahteraan sifatnya *normative* sehingga diperlukan pengukuran yang lebih komprehensif yang dapat menggambarkan kemajuan kualitas hidup masyarakat. Todaro (2000) mengatakan bahwa angka kenaikan GNP per kapita mengandung kelemahan yang sangat fatal, yakni menyamarkan kenyataan fundamental yang sebenarnya, yaitu sama

sekali belum membaiknya kondisi kesejahteraan kelompok penduduk yang relatif paling miskin.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan analisis data kualitatif yaitu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya, kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Menurut Sugiyono (2003: 34) mengatakan bahwa penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel dengan variabel yang lain. Penelitian deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi didalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan/lebih, hubungan antarvariabel, perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi, dan lain-lain.

Sedangkan metode kualitatif deskriptif yang ditetapkan oleh Arikunto (2005 :65) adalah untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan. Tujuan dari kualitatif deskriptif yaitu membuat penjelasan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam arti ini pada penelitian deskriptif tidak perlu mencari atau

menerangkan saling hubungan antar komporasi, sehingga juga tidak memerlukan hipotesis.

Dengan demikian penelitian kualitatif tidak bekerja dengan menggunakan data dalam bentuk atau ditransformasikan menjadi bilangan atau angka, tidak boleh dengan rumus dan tidak ditafsirkan/ diinterpretasikan sesuai dengan ketentuan statistik atau matematik, secara umum metode deskriptif bertugas untuk melakukan representatif objek mengenai gejala-gejala yang terdapat didalam penelitian.

B. Definisi Konsep

Konsep merupakan istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Untuk mendapatkan batasan yang lebih jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan definisi beberapa konsep yang digunakan:

1. Implementasi adalah serangkaian usaha dalam bentuk analisis untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang berhubungan dengan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan hubungan kebijakan tersebut secara vertical maupun secara horizontal dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditentukan, baik jangka panjang maupun saat ini.
2. Dana Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.


3. Kesejahteraan adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan secara relatif dan ada rasa aman dalam menikmatinya.
4. Masyarakat adalah sekumpulan orang yang saling berinteraksi secara continue, sehingga terdapat relasi sosial yang terpola, terorganisasi.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan judul penelitian, Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Nawawi (1992:43), menyatakan kerangka konsep itu disusun sebagai perkiraan teoritis dari hasil yang dicapai setelah di analisis secara kritis berdasarkan persepsi yang dimiliki. Konsep juga penggambaran dan mempermudah terhadap suatu yang hendak diteliti.

Menurut Singarimbun (1995:57), konsep adalah penggambaran secara tepat fenomena yang hendak diteliti yakni istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Konsep adalah cara yang mempermudah peneliti melalui penggambaran secara tepat fenomena yang terjadi.


Sedangkan menurut Sugiarto (2009:49) kerangka konseptual merupakan hasil identifikasi yang sistematis dan analisis yang kritis dari penelitian berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan pengamatan awal. Sebagai dasar pijakan yang jelas dan pengembangan teori, maka konsep dapat digambarkan:



Uraian gambar kerangka konsep di atas adalah sebagai berikut: menunjukkan implementasi dana desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Tugas-tugas tersebut dilakukan agar terciptanya kesejahteraan masyarakat

D. Kategorisasi

Kategorisasi menunjukkan bagaimana caranya mengukur suatu variabel peneliti sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisis dari variabel tersebut.



Implementasi Dana Desa dilihat dari empat aspek, yaitu : perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban. Dari ke empat aspek tersebut dapat dihasilkan Implementasi Dana Desa yang mampu menciptakan kesejahteraan Sosial.

E. Subjek Penelitian

Dalam proses penelitian, peneliti memakai teknik *purposive sampling* yang artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2013:218-219). Dalam penelitian ini, peneliti istilah yang digunakan untuk subjek penelitian adalah *informant*. Informant sendiri disini adalah

1. Subjek informan pertama

a. Kepala Desa

Nama : Abdul Kadir Tumangger

Umur : 47 Tahun

a. Sekertaris Desa

Nama : Muhammad Saleh

Umur : 42 Tahun

2. Subjek informan kedua

Warga

a. Nama : Masdedianto

Umur : 30 Tahun

b. Nama : Mamen

Umur : 45 Tahun

Pada dasarnya kedua istilah diatas sama bermakna pada subjek penelitian, penekanan yang diinginkan dengan menyebut subjek penelitian dengan istilah informant adalah dari yang bersangkutan peneliti akan memperoleh informasi mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan dirinya sendiri ataupun tentang lingkungan sekitarnya yang menjadi topik penelitian ini. Pemilihan informant dan lebih menekankan pada data apa yang hendak dicari.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

1. Data Primer, adapun yang menjadi langkah dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan wawancara, yaitu mengajukan beberapa pertanyaan terhadap narasumber/responden yang berkaitan dalam penelitian
2. Data sekunder, merupakan hasil pengumpulan data yang diteliti yang mempelajari berbagai literature, buku-buku, dokumen-dokumen, maupun catatan tertulis yang relevan dengan masalah yang diteliti.

Menurut Sugiyono (2013:224) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka peneliti mengumpulkan data dengan cara:

1. Observasi/pengamatan, yaitu pengamatan secara langsung dari subjek yang akan diteliti dilapangan dalam hal Implementasi Dana Desa Tahun 2015 Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

2. Wawancara, yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara (tanya jawab) secara lisan pada dua orang atau lebih dalam menggali informasi dengan tatap muka secara langsung untuk memperoleh keterangan dari masyarakat (responden) yang berperan dalam masalah yang diteliti. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang hanya membuat garis besar yang akan ditanyakan. Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan atau buku-buku tulisan ilmiah yang mempunyai relevansi langsung, literatur dan catatan-catatan perkuliahan.

Teknik Dokumentasi, dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Penganalisa data kualitatif diawali dengan analisis berbagai data yang berhasil dihimpun dari lapangan penelitian. Data tersebut dikumpulkan baik melalui observasi, wawancara mendalam (*dept interview*) maupun berupa dokumen-dokumen penting yang mendukung penelitian. Huberman & Miles dalam Idrus (2009: 148), mengajukan model analisis data yang disebut sebagai

model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari tiga hal utama, yaitu : reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.

Teknis yang digunakan dalam menganalisis data dapat divisualisasikan sebagai berikut:

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan empat tahap yaitu:

1. Pengumpulan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu deskriptif dan reflektif.

Catatan deskriptif adalah catatan alami, (catatan tentang apa yang dilihat, didengar, disaksikan dan dialami sendiri oleh peneliti tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari peneliti terhadap fenomena yang dialami. Catatan interaktif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat, dan tafsiran peneliti tentang temuan yang dijumpai, dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian menyederhanakan dan menyusun secara sistematis dan menjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang

berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan peneliti untuk menarik kesimpulan.


3. Penyajian Data

Penyajian data dapat berupa bentuk tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka peneliti harus membuat naratif, matrik atau grafik untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpencar-pencar dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak medasar. Untuk display data harus disadari sebagai bagian dalam analisis data.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)


Dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil

kesimpulan akhir. Sejak awal penelitian, peneliti selalu berusaha mencari makna data yang terkumpul. Untuk itu perlu mencari pola, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya. Kesimpulan-kesimpulan itu harus diklarifikasikan dan diverifikasikan selama penelitian berlangsung.



H. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan kurang lebih tiga bulan yaitu mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan Maret 2017, dengan lokasi penelitian di Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada tiap-tiap kategorisasi yang sudah ditentukan yakni implementasi dana desa dan kesejahteraan sosial. Ada pun hasil penelitian yakni:

1. Implementasi Dana Desa

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kota Subulussalam merupakan kebijakan yang diamanatkan dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Dalam kedua kebijakan di atas mengamanatkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu unsur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional.

Secara umum perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah berjalan dengan baik. Adapun hasil penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Perencanaan

Adapun hasil wawancara yang didapat pada kepala desa yang bernama Abdul Kadir Tumangger mengenai apa saja yang dilakukan dalam perencanaan alokasi dana desa.

“Pertama-tama hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa ke kecamatan. Proses sosialisasi yang diadakan di wilayah kecamatan dihadiri oleh tim pembina kabupaten/kota, tim kecamatan, kepala desa, aparat desa, ketua PKK dan BPD tiap desa berdasarkan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 11.30 WIB)

Hal serupa juga dinyatakan Muhammad Saleh selaku Sekertaris desa yang mengungkapkan perencanaan dana desa

“Bagi Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang telah memenuhi persyaratan, dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota untuk bahan Proses transfer besaran Alokasi Dana Desa (ADD) kepada rekening masing- masing”

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 10.30 WIB)

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kota Subulussalam, hal serupa juga diungkapkan Abdul Kadir Tumangger selaku Kepala Desa Tanggabesi

“Dalam pelaksanaannya, saya melakukan pemeriksaan minimal 3 bulan sekali terhadap pengelolaan keuangan dana desa ini yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara pemeriksaan kas”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 11.33 WIB)

Mengenai pelaksanaan alokasi dana desa ini, Muhammad Saleh selaku Sekertaris desa mengungkapkan\

“Untuk pelaksanaannya saya kira sudah berjalan dengan baik, dana sudah terarah dengan semestinya. Pembangunan pun sudah mulai dijalankan. Yang sulit adalah mencari sumber daya yang mampu bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya disegala bidang. Karena orang dewasa disini punya latar belakang hanya tamat SMP”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 10.38 WIB)

c. Evaluasi Alokasi Dana Desa

Evaluasi Alokasi Dana Desa sangat diperlukan bagi penanggung jawab Desa. Evaluasi sendiri mempunyai fungsi untuk melihat sejauh mana dana desa ini berjalan dengan semestinya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Tanggabesi yaitu Abdul Kadir Tumangger, beliau mengatakan

“Biasanya yang melakukan evaluasi ini adalah tim Pembina Kabupaten/Kota. Mereka punya jadwal tersendiri untuk mengawasi dan turun langsung kelapangan untuk mengecek keadaan, laporan, dan lain-lain”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 11.35 WIB)

Sekretaris Desa Tanggabesi, Muhammad Saleh juga ikut menuturkan tentang pentingnya evaluasi Dana Desa

“Evaluasi ini penting sekali, jadi biar tim dari Kota sanapun bisa tahu untuk apa saja dana ini digunakan, biar tidak ada yang selewengkan dana”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 10.42 WIB)

d. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat. Pertanyaan itu sejalan dengan penjelasan dari Kepala Desa Abdul Kadir Tumangger kepada penulis

“Saya memberikan laporan keterangan dana desa ini kepada BPD, laporan itu berisi informasi pertanggungjawaban dana desa tersebut”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 11.38 WIB)

Berdasarkan pernyataan dari Kepala Desa tersebut, Muhammad Saleh selaku sekretaris Desa menambahkan

“Dalam membuat laporan pertanggungjawaban tersebut, pihak yang ikut andil adalah bendahara desa, karena dia yang mempunyai rincian dana yang diterima dari pusat. Tentu saja kami juga ikut andil dalam membuat laporan tersebut”.

(hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 pada pukul 10.42 WIB)

2. Kesejahteraan Sosial

Dari adanya alokasi dana desa ini diharapkan terciptanya Kesejahteraan Sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Tanggabesi yang sesungguhnya mempunyai hak untuk merasakan dampak dari dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Pusat, salah satu masyarakat yang bernama Masdedianto yang berprofesi sebagai tani, beliau menuturkan

“Adanya dana desa setiap tahunnya sebenarnya tidak ada pengaruh terhadap pendapatan saya, tapi saya berharap sebaiknya dana desa itu dipergunakan terutama untuk pembukaan jalan baru, pembuatan jembatan karena mayoritas penduduk desa tanggabesi adalah petani”.

(hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 15.30 WIB)

Lain dengan salah satu masyarakat yang berprofesi sebagai petani juga, yaitu Mamen, beliau mengatakan

“Dana desa ini gak berpengaruh sama pendapatan saya, tapi yang saya rasakan betul adalah terbantu dari segi jalan, jadi mudah mau kemana-mana. Kalau saya bisa kasih usul sebaiknya dana desa itu digunakan untuk membantu kebutuhan alat tani, jadi bisa meningkatkan penghasilan masyarakat”.

(hasil wawancara pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017 pada pukul 17.20 WIB)

B. Pembahasan

Bantuan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa adalah bantuan keuangan yang diterima oleh pemerintah desa/kelurahan dari pemerintah kabupaten/kota, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Subulussalam, yang dimaksudkan untuk membiayai program pemerintahan desa/kelurahan dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

Dalam perencanaan alokasi dana desa, pertama-tama hal yang perlu dilakukan adalah sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa ke kecamatan. Proses sosialisasi yang diadakan di wilayah kecamatan dihadiri oleh tim pembina kabupaten/kota, tim kecamatan, kepala desa, aparat desa, ketua PKK dan BPD tiap desa berdasarkan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan. Kemudian pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kota Subulussalam. Dan terakhir melakukan kegiatan evaluasi Alokasi Dana Desa yang sangat diperlukan bagi penanggung jawab Desa.

Evaluasi sendiri mempunyai fungsi untuk melihat sejauh mana dana desa ini berjalan dengan semestinya. Sehingga dari adanya alokasi dana desa ini diharapkan terciptanya Kesejahteraan Sosial yang dirasakan oleh masyarakat, khususnya masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam.

Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kota Subulussalam merupakan kebijakan yang diamanatkan dari Pemerintah Pusat sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Dalam kedua kebijakan di atas mengamanatkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan salah satu unsur dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 Ayat 1 Huruf C, sumber anggaran untuk ADD berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Komponen APBD yang dialokasikan sekurang-kurangnya 10 persen bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Maksud dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota adalah Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam, ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Belanja Pegawai.

Penguatan kelembagaan desa dalam program ADD adalah pemberdayaan masyarakat pedesaan dengan kegiatan: bantuan operasional Tim PKK, bantuan operasional LKMD (LPM), bantuan pengembangan sosial, dan bantuan peningkatan ekonomi masyarakat yang manfaatnya meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki dan meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa.

Kegiatan ekonomi dalam program ADD adalah sarana dan prasarana pedesaan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan yang manfaatnya memperlancar perekonomian masyarakat dan terciptanya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat desa.

Pengelolaan Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan, yang meliputi:

1. Penyaluran dana harus langsung ditujukan kepada pengelola/penerima.
2. Rencana kegiatan dilakukan dengan tertib dan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
3. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administrasi.
4. Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus sudah selesai pada akhir bulan Desember tahun anggaran yang sedang berjalan.

5. Apabila sampai akhir bulan Desember belum dapat selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut dikembalikan ke Kas Daerah.
6. Hasil kegiatan/proyek yang dibangun menjadi milik desa dan dapat dilestarikan serta dikembangkan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Pengelola Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa adalah dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Bantuan Langsung Alokasi Dana Desa, terdiri dari:

1. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan adalah Kepala Desa.
2. Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan adalah Sekretaris Desa.
3. Bendahara/Pemegang Kas adalah Kepala Urusan Keuangan atau Bendahara Desa.

Secara umum perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam telah berjalan dengan baik. Adapun hasil pembahasan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Perencanaan

Adapun langkah awal yang menjadi alur proses pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa di Kota Subulussalam adalah dengan dikeluarkannya Peraturan tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan (ADD/K) Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015 dan diikuti dengan Keputusan tentang Penetapan Kategori Desa Tidak Tertinggal, Desa Tertinggal, serta Desa Tertinggal dan Terisolir di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2015. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Subulussalam selaku organisasi

pengelola kebijakan Alokasi Dana Desa di tingkat kabupaten/kota merumuskan besaran bantuan Alokasi Dana Desa yang diterima oleh tiap desa/kelurahan. Besaran dana Alokasi Dana Desa yang diperoleh masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kota Subulussalam kemudian dikeluarkan dalam Peraturan Tahun 2015.

Proses selanjutnya yang dilakukan ialah sosialisasi kebijakan Alokasi Dana Desa ke kecamatan. Proses sosialisasi yang diadakan di wilayah kecamatan dihadiri oleh tim pembina kabupaten/kota, tim kecamatan, kepala desa, aparat desa, ketua PKK dan BPD tiap desa berdasarkan pembagian wilayah yang sudah ditetapkan.

Pada acara sosialisasi di kecamatan, perwakilan Bappeda Kota Subulussalam menyampaikan materi tentang pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Pendek Desa, Dipenloka Kota Subulussalam menyampaikan bagaimana tata cara penarikan dana Alokasi Dana Desa, pencairan, pengadministrasian dari pembuatan surat pertanggungjawaban dan buku kas sesuai peraturan yang berlaku, Kabag. Hukor Setwilda Kota Subulussalam menyampaikan tata cara pembuatan peraturan desa sesuai yang dibutuhkan sesuai sebagai dasar hukum, Inspektorat berfungsi menyampaikan fungsi pengawasan dan pembinaan administrasi agar pelaksanaan ADD/K terhindar dari konflik dan pelanggaran lainnya, Kabag. Pemerintahan Desa Bapemas Pemdes Kota Subulussalam mensosialisasikan aplikasi pemerintahan umum dengan pemerintahan desa dan fungsi tugas kelembagaan di desa, Kabag. Program Setwilda Kota Subulussalam memprogramkan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan

oleh desa, termasuk didalamnya program jangka menengah dan pendek, Dinas PUK menyampaikan teknik pengerjaan fisik di lapangan, dan Kabid. Pemerintah Desa BappemasPemdes Kota Subulussalam menyampaikan tugas dan fungsi pemerintahan desa demi mencapai satu persepsi dalam membuat satu keputusan desa.

Seusai proses sosialisasi di kecamatan, maka pemerintah desa mensosialisasikan kebijakan bantuan Alokasi Dana Desa di desanya masing-masing. Sosialisasi dilakukan melalui acara musrenbangdes yang dihadiri oleh masyarakat. Kemudian Tim Pelaksana Kegiatan desa mengajukan berkas Rencana Anggaran Biaya (RAB), Usulan Rencana Kerja (URK) dan Rencana Penggunaan Dana (RPD). Hal ini merupakan salah satu syarat pencairan dana Alokasi Dana Desa dari kabupaten/kota. Begitu dana cair, pelaksanaan kegiatan pun dilaksanakan oleh Tim Pengelola Dan Tim Pelaksana Kegiatan di desa sesuai dengan apa yang telah disepakati pada Usulan Rencana Kerja. Selesai pelaksanaan kegiatan, Tim Pengelola Dan Tim Pelaksana Kegiatan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan yang telah dikerjakan.

Kemudian, penyampaian surat pertanggungjawaban disampaikan oleh Tim Pengelola Desa kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemeritahan Desa Kota Subulussalam melalui kecamatan. Ketika surat pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa disampaikan oleh tiap desa/kelurahan sesuai tanggal yang telah ditentukan, maka Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kota Subulussalam memverifikasi surat pertanggungjawaban

tersebut. Jika sudah sesuai, maka BapemasPemdes menyampaikannya ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Kota Subulussalam.

Bagi Rencana Kegiatan Desa (RKD) yang telah memenuhi persyaratan, dan selanjutnya disampaikan kepada Tim Pembina Kabupaten/Kota untuk bahan Proses transfer besaran Alokasi Dana Desa kepada rekening masing- masing . Kepala Desa selaku Penanggungjawab Kegiatan Desa melaporkan setiap bulannya pada Musyawarah Desa mengenai perkembangan kemajuan fisik dan keuangan. Semua kegiatan yang berupa Fisik, harus didokumentasikan dari dari kegiatan titik awal 0%, 50%, 100%.

Berdasarkan observasi di daerah penelitian terlihat bahwa Pemerintah Desa selalu membuat perencanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dengan membuat Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK). Bagi desa-desa di Kecamatan Simpang Kiri, penyusunan rencana kegiatan Alokasi Dana Desa telah berjalan dengan baik terbukti dari tersusunnya DURK, hal ini dikarenakan DURK menjadi syarat pencairan Alokasi Dana Desa dan penyusunan DURK melibatkan masyarakat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa semua desa di Kecamatan Kota Pinang telah menyusun rencana kegiatan Alokasi Dana Desa melalui DURK.

2. Pelaksanaan

Pelaksana Kegiatan adalah Pemerintah Desa, Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) dan Tim Penggerak PKK Desa. Pengendalian kegiatan di Tingkat Desa dilakukan oleh unsur Tim Pengelola Keuangan Desa.

Penanggungjawab Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan adalah Kepala Desa. Unsur Tim Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari Bendahara Desa dan Kaur Keuangan.

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APB Desa yang pembiayaannya bersumber dari Alokasi Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan mengacu pada Peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kota Subulussalam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai indikator keberhasilan pelaksanaan Alokasi Dana Desa antara lain:

- a. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang Alokasi Dana Desa dan penggunaannya
- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musrenbang desa dan pelaksanaan pembangunan desa.
- c. Terjadi sinergi antara kegiatan yang dibiayai Alokasi Dana Desa dengan program-program pemerintah lainnya yang ada di desa.
- d. Meningkatnya swadaya masyarakat.
- e. Penyerapan tenaga kerja lokal pada kegiatan pembangunan desa semakin meningkat.
- f. Kelompok masyarakat penerima manfaat semakin meningkat jumlahnya.
- g. Terjadinya peningkatan pendapatan asli desa.

a. Pengendalian

Pengendalian dilakukan secara rentang kendali oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dan Tim Pembina tingkat Kabupaten/Kota, untuk memastikan

pelaksanaan kegiatan dan penggunaan uang sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.

Pengendalian Tim Fasilitas Kecamatan terdiri dari Camat, Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat.

Pengendalian Tim Fasilitas Kabupaten/Kota terdiri dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat, dan Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

b. Pembinaan

Pembinaan Pengelola Keuangan Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kewenangan masing - masing dari tingkat Desa, Kecamatan dan Kabupaten/kota meliputi: a.) Pemberian Pedoman dan standar pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa, b) Pemberian bimbingan, supervisi dan Konsultasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa, c) Pendidikan dan Pelatihan, dan d) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Keuangan Desa yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa (ADD).

c. Kegiatan pasca pelaksanaan program

Untuk melestarikan sarana pelayanan masyarakat yang dibangun oleh Keuangan Desa yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD), Pemerintahan Desa bersama Lembaga Kemasyarakatan, harus menyusun Program Pemeliharaan dan Pelestarian.

Berdasarkan observasi di daerah penelitian, pemerintah desa telah melaksanakan kegiatan Alokasi Dana Desa yang telah direncanakan. Semua kegiatan Alokasi Dana Desa di wilayah Desa Tanggabesi telah berjalan dan diselesaikan dengan baik, meskipun ada juga terlambat. Berdasarkan hasil observasi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kegiatan Alokasi Dana Desa yang sudah direncanakan dalam DURK terlaksana dengan baik.

Sebagaimana diketahui bahwa tujuan pemberian Alokasi Dana Desa, adalah:

- 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemeritahan desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipatif sesuai dengan potensi yang dimiliki.
- 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan social ekonomi masyarakat desa.
- 4) Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat.

Dari tujuan pemberian Alokasi Dana Desa di atas dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemeritahan, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatnya kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat. Sedangkan tujuan antara atau tujuan tidak langsung adalah meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dalam rangka pengembangan sosial ekonomi masyarakat.

Proses Membangun Prasarana dengan dana Alokasi Dana Desa:

- 1) Tim pelaksana Desa yang akan melaksanakan kegiatan mengajukan Rencana Penggunaan Dana/RPD.
- 2) Tim Pelaksana Desa mengirimkan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada Tim Pedamping Tingkat Kecamatan untuk dilakukan verifikasi/penelitian dokumen antara lain APB Desa, RPD, LK/RAB dan Berita Acara Musyawarah Desa.
- 3) Selanjutnya Camat meneruskan berkas permohonan dimaksud kepada Bupati melalui BPM-Pemdesa dengan melampirkan APB Desa, RPD dan Rekening Kas Desa.
- 4) BPM-Pemdesa Kabupaten Labuhanbatu Selatan menyampaikan permohonan beserta dokumen lainnya kepada DPPKAD untuk diproses dan direalisasi.
- 5) DPPKAD meyalurkan Alokasi Dana Desa langsung dari Kas Daerah ke Rekening Pemerintah Desa di masing-masing BRI Unit yang telah dihunjak.
- 6) Pencairan dana di masing-masing BRI Unit dilakukan oleh Bendahara Desa dan Kepala Desa sesuai Rencana Penggunaan Dana (RPD).

7) Bendahara Desa membayarkan kepada Tim Pelaksana Kegiatan berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa melakukan pemeriksaan minimal 3 bulan sekali terhadap pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa yang dikelola oleh bendahara desa dengan membuat berita acara pemeriksaan kas.
- 2) Diluar organisasi Pemerintahan Desa pengawasan dilakukan oleh:
 - a) Aparat pengawas fungsional (internal dan eksternal) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) Camat sesuai pasal 98 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan.
 - c) BPD sesuai dengan pasal 35 PP 72 Tahun 2005 tentang Desa melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa.

Dalam rangka kesinambungan kebijakan Alokasi Dana Desa perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Bagi desa yang dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa dianggap berprestasi dapat diberikan penghargaan.

- 2) Bagi desa yang penggunaan Alokasi Dana Desa tidak sesuai dengan ketentuan dikenai sanksi sesuai perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Kriteria untuk pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi akan dirumuskan oleh Tim Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sumber daya merupakan faktor utama dalam melaksanakan jalannya suatu kebijakan. Tanpa sumber daya yang cukup, implementasi tidak akan tercapai dengan baik. Sumber daya memegang peranan penting dalam proses implementasi, karena implementasi tidak akan efektif bilamana sumber daya pendukungnya tidak tersedia. Bagian sumber daya dalam hal ini mencakup sumber daya manusia, sumber daya modal, serta fasilitas-fasilitas yang mendukung.

Adapun Tim Pengelola Alokasi Dana Desa Desa Tanggabesi terdiri dari 3 orang yakni kepala desa, Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), dan Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) yang bertanggung jawab penuh terhadap seluruh penggunaan dana termasuk surat pertanggung jawaban atas penggunaan keuangan desa sedangkan Tim Pelaksana Kegiatan beranggotakan 5 orang yakni yang berasal dari satu orang unsur aparat desa, satu orang anggota BPD, satu orang unsur Lembaga Partungkoan Masyarakat (LPM), satu orang unsur tokoh masyarakat dan satu orang unsur PKK yang bertugas menyusun Usulan Rencana Kerja (URK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB). Selain itu, melaksanakan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam URK dan RAB dan menyampaikan laporan perkembangan

pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa. Mayoritas Tim Pengelola dan Tim Pelaksana dari Alokasi Dana Desa Tanggabesi hanyalah memiliki jenjang pendidikan SMP.

Jumlah Dana Alokasi Dana Desa pada tahun 2015 yang diterima oleh Desa Tanggabesi adalah sebesar Rp.646.097.339,36 dengan rincian: belanja bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 297.068.955,77 dengan jumlah persentase 82,62 %, tunjangan BPG sebesar Rp. 54.600.000,00 dengan jumlah persentase 18,38 %, operasional sebesar Rp. 51.634.477,88 dengan jumlah persentase 7,99 %, Operasional Perkantoran Kepala Desa sebesar Rp. 40.004.725,77 dengan jumlah persentase 6,19 %, Operasional BPG sebesar Rp. 4.522.681,38 dengan jumlah persentase 0,70 %, Operasional Kepala Dusun sebesar Rp. 7.107.070,73 dengan jumlah persentase 1,10 %, dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan sebesar Rp. 43.200.000,00 dengan jumlah persentase 14,54 %.

3. Evaluasi ADD

Tim Pembina Kabupaten/Kota melakukan monitoring dan evaluasi baik secara berkala maupun insidental, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Berdasarkan observasi di daerah penelitian, pemerintah desa selalu mengevaluasi kesesuaian perencanaan kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Evaluasi kegiatan Alokasi Dana

Desa dalam bentuk kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan serta observasi ke lapangan telah dibuat oleh tiap-tiap desa. Evaluasi kegiatan Alokasi Dana Desa penting dilaksanakan untuk melihat telah sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan program Alokasi Dana Desa dengan perencanaan kegiatan yang telah dibuat melalui DURK.

4. Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa

Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam hal laporan pertanggungjawaban Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada Rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD. Disamping itu juga mempunyai kewajiban menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawaban kepada rakyat. Namun demikian BPD juga berhak untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud. Tata cara pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa adalah:

- 1) Tim Pengelola Keuangan Desa melaporkan kegiatan yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa secara berkala kepada Tim Pembina Kabupaten melalui Tim Fasilitasi Kecamatan setelah diverifikasi oleh Camat.

- 2) Tim Penggerak PKK Desa (T.P.PKK Desa) dan PAUD/TK membuat laporan Pertanggungjawaban secara berkala kepada Tim Pengelola Keuangan Desa biaya yang didanai oleh Alokasi Dana Desa dengan melampirkan kwitansi pengeluaran serta lampiran-lampiran pendukung pertanggungjawaban lainnya.
- 3) Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan melaporkan rekapitulasi kegiatan di Desa secara berkala yang dibiayai oleh Alokasi dana Desa dengan mengolah laporan dari Tim Pengelola Keuangan Desa.
- 4) Pemerintah Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban dengan mempedomani Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan mekanisme Penggunaan Dari Alokasi Dana Desa yang telah disetujui penggunaannya melalui Musyawarah Desa dan diverifikasi dan disahkan oleh Camat, untuk teruskan ke Tim Pembina Kabupaten masing-masing rangkap dua (2). Satu disampaikan kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset (DPPKA) dan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD).
- 5) Pemerintah Desa setiap akhir Tahun Anggaran wajib membuat laporan kepada: a). Laporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepada Bupati melalui Camat, b) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepada BPD, dan c) Penginformasian LPPD Kepada Masyarakat Desa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis merumuskan beberapa kesimpulan :

1. Kebijakan Program Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam berjalan cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kegiatan program ADD berjalan sesuai dengan tahap persiapan berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK), pelaksanaan setiap kegiatan, evaluasi kegiatan sampai dengan tahap penyusunan pertanggungjawaban.
2. Pendapatan masyarakat Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam tidak terlihat meningkat setelah adanya program Alokasi Dana Desa.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dikemukakan tersebut terdapat beberapa saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan yaitu :

1. Sosialisasi terhadap kebijakan ADD diberikan kepada masyarakat luas sehingga setelah memahami kebijakan ADD, masyarakat juga akan lebih mudah untuk diajak berpartisipasi dalam pelaksanaan ADD, ikut melestarikan

hasil pelaksanaan ADD serta ikut mengawasi jalannya ADD sesuai dengan ketentuan yang ada.

2. Para pelaksana ADD diberikan peningkatan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan, khususnya yang menyangkut pengelolaan keuangan desa.
3. Pemerintah Desa Tanggabesi Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam diharapkan dapat menambah alokasi dana desa pada masing-masing desa demi terlaksananya pembangunan masyarakat desa.